

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 307/PP.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NO 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam PKPU No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019, perlu melakukan perubahan atas Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Viruses Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2020
- Lampiran 67 Halaman